



**LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO**

NOMOR 23 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD ROKHIM, S.Sn
SEBAGAI DUKUH PADUKUHAN VI SONOSEWU
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

**PEMERINTAH KALURAHAN NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD ROKHIM, S.Sn
SEBAGAI DUKUH PADUKUHAN VI SONOSEWU
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Seleksi Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasar Surat Rekomendasi dari Panewu Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Nomor 141/505 Tertanggal 22 September 2022 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Pengisian Pamong Kalurahan Ngestiharjo, calon Pamong Kalurahan saudara Muhammad Rokhim, S.Sn telah disetujui dan direkomendasikan untuk diangkat sebagai Dukuh Pedukuhan VI Sonosewu, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Ngestiharjo tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Rokhim, S.Sn sebagai Dukuh Padukuhan VI Sonosewu, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 134 Tahun 2019);
6. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
7. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD ROKHIM, S.Sn SEBAGAI DUKUH PADUKUHAN VI SONOSEWU KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Mengangkat Saudara Muhammad Rokhim, S.Sn selaku Dukuh Padukuhan VI Sonosewu Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul,;

KEDUA : Dalam mengemban tugas sebagai Dukuh Padukuhan VI diberikan penghasilan tetap dan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan Kalurahan dan Peraturan perundangan yang berlaku

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 28 September 2022
LURAH NGESTIHARJO,

TTD

FATHONI ARIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Bupati Bantul Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kasihan;
3. Bamuskal Ngestiharjo;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD
 ROKHIM, S.Sn
 SEBAGAI DUKUH PADUKUHAN VI SONOSEWU
 KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON
 KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERSONALIA DUKUH PADUKUHAN SONOSEWU
 KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

1.	Nomor	23 Tahun 2022
2.	Nama Pendidikan Alamat	MUHAMMAD ROKHIM, S.SN S-1 SENI Sonosewu, RT 001, Ngestiharjo, Kasih, Bantul
3.	Tempat, Tanggal Lahir	Bantul, 08 Agustus 1995
4.	Jabatan	Dukuh Sonosewu
5.	Rekomendasi Camat	Nomor 141/505
		Tanggal 22 September 2022
6.	Besarnya Penghasilan Tetap	Sesuai Kemampuan Kalurahan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.	Akhir Masa Jabatan	08 Agustus 2055
8.	Keterangan	--

Salinan Sesuai dengan aslinya,
 An. Carik Ngestiharjo
 Kepala Urusan Pangripta,

 YULI TRIWIASIH

Ditetapkan di Ngestiharjo
 Pada tanggal 28 September 2022
 LURAH NGESTIHARJO,

TTD

FATHONI ARIBOWO



PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 23 NOMOR 2022

TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD ROKHIM, S.Sn
SEBAGAI DUKUH PADUKUHAN VI SONOSEWU
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

LURAH NGESTIHARJO,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Nama	MUHAMMAD ROKHIM, S.SN	
Pendidikan	S-1 SENI	
Alamat	Sonosewu, RT 001, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	
Tempat, Tanggal Lahir	Bantul, 08 Agustus 1995	
Jabatan	Dukuh Sonosewu	
Rekomendasi Camat	Nomor	141/505
	Tanggal	22 September 2022
Besarnya Penghasilan Tetap	Sesuai Kemampuan Kalurahan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	
Akhir Masa Jabatan	08 Agustus 2055	
Keterangan	--	


KEDUA : Dalam mengemban tugas sebagai Dukuh Padukuhan VI diberikan penghasilan tetap dan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan Kalurahan dan Peraturan perundangan yang berlaku

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kasihan;
3. Bamuskal Ngestiharjo;
4. Yang bersangkutan



Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 28 September 2022
LURAH NGESTIHARJO,

TTD

FATHONI ARIBOWO